



PENETAPAN

Nomor 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusmini binti Aspandi, NIK 6101114404770002, tempat dan tanggal lahir Gurah, 04 April 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sehati, RT.005/RW.002, Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal 03 November 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon:

Nama : Patimah binti Hadli
Tempat/Tanggal lahir : Sijang, 20 Januari 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani Karet
Tempat tinggal di : Dusun Sehati, RT.005/RW.002, Desa Sijang,
Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas

Hendak menikah dengan calon suaminya :

Nama : Rosan bin Sahrin
Tempat/Tanggal Lahir : Semayong, 14 Agustus 2003

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani Sawit
Tempat tinggal di : Dusun Sempadan, RT.009/RW.005, Desa
Sungai Kumpai, Kecamatan Teluk Keramat,
Kabupaten Sambas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/0655/PEM/X/2023 dari Desa Sijang;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 2 tahun setengah dan bertunangan selama kurang lebih 6 bulan, dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak hamil;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon serta orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galing, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-240/Kua.14.05.11/PW.01/10/2023, tanggal 11 Oktober 2023, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Patimah binti Hadli dan calon suaminya bernama Rosan bin Sahrnun untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang istri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Pemohon bernama Patimah binti Hadli di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rosan bin Sahrnun**;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saat ini berumur 17 tahun dan berstatus perawan, tidak berada dalam ikatan laki-laki maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang istri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, bahkan ia sudah berhubungan badan dengan calon suaminya meskipun tidak hamil, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Rosan bin Sahrn** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan anak Pemohon yang saat ini telah berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini ia sendiri telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai Petani Sawit dan mempunyai penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, bahkan ia sudah berhubungan badan dengan anak Pemohon meskipun tidak hamil, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon bahwa telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6101114404770002, yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 652/79/II/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramat tanggal 1 November 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 61011110202160004, yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 472.12/0655/PEM/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas tanggal 25 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Keterangan Kependudukan atas nama anak Pemohon dengan NIK. 474.4/0607/PEM/X/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas tanggal 16 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan nomor 6101-LT-28122022-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 3 Januari 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon dengan nomor 029/MTs.14.05.030/PP.01.1/06/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Darul Iman Sijang Kabupaten Sambas tanggal 4 Juni 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon dengan NIK. 6101021408030001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 05 Mei 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon dengan nomor 6101-LT-22072019-0091 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Juli 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami Anak Pemohon dengan nomor MI.20/17.01/PP.01.1/013/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yasti Semayong tanggal 26 Juni 2015, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon dengan Nomor 6101021101210004, yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.11);

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6101-KM-19102023-0023 yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.12)

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor 440.3/8884/RS-SBS/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sambas telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor B-240/Kua.14.05.11/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galing tanggal 11 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), (Bukti P.14);

15. Fotokopi Laporan hasil Konseling Anak Nomor 441/678/DP3AP2KB yang dikeluarkan oleh Kepala DP3P2KB Kabupaten Sambas tanggal 24 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama Calon Suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kumpai tanggal 17 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.16);

1. **Bukti Saksi**

Saksi 1, Pauzan bin Solihin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05/RW.02, Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang berumur 17 tahun yang bernama Patimah binti Hadli dengan calon suaminya yang bernama Rosan bin Sahrin;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mencoba menikahkan anaknya di KUA Kecamatan Galing Kabupaten Sambas akan tetapi ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena sudah lama berpacaran;
- Bahwa jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan dikawatirkan melakukan hal yang lebih parah lagi dan dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan keduanya belum pernah menikah dengan status gadis dan bujang;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan calon suaminya dan bisa menjadi istri serta orang tua yang bertanggung jawab;
- Bahwa meskipun Patimah binti Hadli usianya baru 17 tahun, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, pernikahannya atas kehendak mereka sendiri dan suka sama suka;
- Bahwa saksi mengetahui jika keluarga Pemohon dan calon suaminya telah merestui rencana pernikahan anak-anak mereka, dan memiliki komitmen bersama untuk membimbing dan membantu serta mendukung anak-anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Saksi 2, Mulyadi bin Nawawi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04/RW.02, Desa Sungai Kumpai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang berumur 17 tahun yang bernama Patimah binti Hadli dengan calon suaminya yang bernama Rosan bin Sahrin;
- Bahwa Pemohon pernah mencoba menikahkan anaknya di KUA Kecamatan Galing Kabupaten Sambas akan tetapi ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena sudah lama berpacaran;
- Bahwa jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan dikawatirkan melakukan hal yang lebih parah lagi dan dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan keduanya belum pernah menikah dengan status gadis dan bujang;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan calon suaminya dan bisa menjadi istri serta orang tua yang bertanggung jawab;
- Bahwa meskipun Patimah binti Hadli usianya baru 17 tahun, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, pernikahannya atas kehendak mereka sendiri dan suka sama suka;
- Bahwa saksi mengetahui jika keluarga Pemohon dan calon suaminya telah merestui rencana pernikahan anak-anak mereka, dan memiliki komitmen bersama untuk membimbing dan membantu serta mendukung anak-anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Patimah binti Hadli, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rosan bin Sahrin, umur 20 (dua puluh) tahun, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16, seluruhnya merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sambas dan memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa Patimah binti Hadli merupakan anak kandung dari Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan sekolah menengah sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8-P.11 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti ayah dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Galing, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, anak Pemohon dan Calon suaminya sudah melaksanakan konseling dengan Lembaga/Dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan mana membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan akan melangsung perkawinan dalam waktu dekat;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Patimah binti Hadli;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Patimah binti Hadli berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rosan bin Sahrn;
3. Bahwa, anak Pemohon berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun;
4. Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan telah melangsungkan lamaran;
6. Bahwa, Patimah binti Hadli berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Rosan bin Sahrn berstatus bujang;
7. Bahwa, antara Patimah binti Hadli dengan Rosan bin Sahrn tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sawit dan memiliki penghasilan sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, Patimah binti Hadli bersedia menikah dengan Rosan bin Sahrn tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Patimah binti Hadli dengan Rosan bin Sahrn;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



11. Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat*

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Bahwa oleh sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa calon suami anak Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai Petani Sawit dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta memiliki perilaku yang

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Patimah binti Hadli, umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Rosan bin Sahrn, umur 20 (dua puluh) tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Patimah binti Hadli) dengan calon suaminya yang bernama (Rosan bin Sahrn) untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I, sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Rosyid Zayyat, S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Panitera

Rosyid Zayyat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 616/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)